

ASLI



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



**SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/134/DPMPTSPD/038-MGT/X/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.9/55/PAUD-PNF/15/X/2021, Tanggal 19 OKTOBER 2021 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "TK KASIH IBU LEBO" Kampung Lebo, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : Aryati Saselah, S.Pd

Jabatan : Pimpinan/Kepala TK KASIH IBU LEBO

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD "TK KASIH IBU LEBO" Kampung Lebo, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku **3 (Tiga) Tahun** sejak **19 OKTOBER 2021 S/D 19 OKTOBER 2024**.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A
Pada Tanggal : **19 OKTOBER 2021**

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH
A. S. S. PILAT, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19720713 199203 1 009